



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kemampuan keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.Dewan....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang teguh jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Pendapatan Umum Daerah adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
12. Belanja Pegawai adalah belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Formula Perhitungan

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai aparatur sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.

Pasal 4

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan belanja pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

a. Pendapatan Umum Daerah;

1. pendapatan asli daerah	:	Rp.	444.430.247.449,44
2. dana bagi hasil	:	Rp.	231.687.252.502,00
3. dana alokasi umum	:	Rp.	1.065.253.951.000,00
Jumlah Total	:	Rp.	1.741.371.450.951,44

b. belanja pegawai negeri sipil Daerah;

1. gaji pokok PNSD	:	Rp.	560.286.391.335,00
2. tunjangan keluarga	:	Rp.	49.015.518.113,00
3. tunjangan jabatan	:	Rp.	10.295.141.000,00
4. tunjangan fungsional	:	Rp.	38.241.602.032,00
5. tunjangan beras	:	Rp.	22.746.615.060,0
6. tunjangan PPh	:	Rp.	3.168.877.142,00
7. pembulatan gaji	:	Rp.	6.675.082,00
8. iuran jaminan kesehatan	:	Rp.	29.015.047.877,00
9. tunjangan umum	:	Rp.	6.404.925.000,00
10. tunjangan profesi	:	Rp.	251.238.680.676,00
11. tunjangan fungsional guru	:	Rp.	424.500.000,00
12. jaminan kecelakaan kerja	:	Rp.	1.148.537.649,00
13. jaminan kematian	:	Rp.	3.445.612.945,00
14. tambahan penghasilan PNS	:	Rp.	173.721.894.489,00
Jumlah	:	Rp.	1.149.160.018.400,00

Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bahwa kemampuan keuangan daerah adalah Rp. 592.211.432.551,44. (lima ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu poin empat puluh empat rupiah).

(2).Besaran....

- (2) Besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kabupaten Sumedang termasuk kedalam kelompok kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan

- Pasal 7
- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
 - (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
 - (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses
 - (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19890715 200501 1 015